



P U T U S A N

Nomor : 281/Pid.B/2011/PN.Skd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara –perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ASROFI Bin HOLIL
Tempat lahir : Labuhan (Banten)
Umur / tanggal lahir: 22 Tahun / 16 Maret 1989
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal Dusun Warung Subu, Desa Saketi, Kec. Pandeglang, Kab. Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2011 sampai dengan 8 Oktober 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2011 sampai dengan 18 November 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2011 sampai dengan 6 Desember 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan 29 Desember 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 30 Desember 2011 sampai dengan 27 Februari 2011;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana No. 281/ Pen.Pid.B/2011/PN. Skd tanggal 30 November 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana No. 281/ Pid.B/2011/PN. Skd tanggal 30 November 2011 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara atas nama terdakwa ASROFI Bin HOLIL beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ASROFI Bin HOLIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek NOKIA tipe 2300;
 - 1 (satu) buah charger merek NOKIA;
 - 1 (satu) buah baterai HP merek MAX BL-5C
 - 1 (satu) bungkus sabun merek Wings;
 - 1 (satu) bilah sabit kecil bergagang kayu;
 - 4 (empat) shampoo merek lifeboy;

Dikembalikan kepada saksi SUPARIO Bin WARYONO;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan secara lisan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing – masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Desember 2011, No. PDM-266/SKD/11/2011 terdakwa telah

ASROFI Bin didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa HOLIL bersama-sama dengan AWANG, RUDI, HENDRA, dan IWANG (yang sampai saat ini belum tertangkap) pada hari Minggu, tanggal 18 September 2011, sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2011, bertempat Desa Sriminosari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa bersama-sama dengan AWANG, RUDI, HENDRA, dan IWANG (yang sampai saat ini belum tertangkap) jalan jalan naik sepeda motor kearah Desa Sri Mino Sari, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur sesampainya di rumah saksi SUPARIO Bin WARYONO, RUDI (yang sampai saat ini belum tertangkap) berkata "ayuk kita masuk kerumah itu, tidak ada orangnya lagi rumah teman juga" mendengar perkataan tersebut terdakwa, AWANG, HENDARA, IWANG masuk kerumah saksi SUPARIO Bin WARYONO. terdakwa bersama-sama dengan AWANG, RUDI, HENDRA, dan IWANG (yang sampai saat ini belum tertangkap) masuk kerumah saksi SUPARIO Bin WARYONO dengan cara merusak kunci pintu belakang rumah saksi SUPARIO Bin

WARYONO yang terbuat dari gedeg bambo dengan memakai sabit yang ada di rumah saksi SUPARIO Bin WARYONO. Tugas terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah merusak dan membuka kunci pintu belakang rumah saksi SUPARIO Bin WARYONO sedangkan IWANG dan RUDI melihat situasi sekitar rumah, AWANG, HENDRA menunggu diatas sepeda motor. Kemudian pada saat terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit. Hand Phone merk Nokia tipe 2300, 1 (satu) buah Carger merk Nokia, 1 (satu) buah Jam tangan merk Puma warna merah muda, 1 (satu) buah baterai handphone merk MAX BL-5C, 1 (satu) bungkus sabun merk wings, 4 (empat) saset shampoo merk Lifeboy, terdakwa mendengar suara. pintu rumah dibuka kemudian AWANG, RUDI, HENDRA, dan IWANG (yang sampai saat ini belum tertangkap) lari keluar rumah sedangkan terdakwa masih berada didalam kamar dan bersembunyi dikolomR tempat tidur, kemudian saksi NAIMATUL HASAINAH Binti WARYONO masuk dan melihat kaki terdakwa ada dikolong tempat tidur, kemudian saksi NAIMATUL HASANAH binti SUPARIO berteriak maling-maling dan saksi SUPARIO Bin WARYONO berkata "kamu masuk tanpa permisi tidak akan bisa keluar" mendengar perkataan saksi SUPARIO Bin WARYONO tersebut terdakwa keluar dari bawah tempat tidur kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Labuhan Maringgai;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi :

1. Saksi SUPARIO Bin WARYONO, di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 September 2011, sekitar jam 22.00 Wib saksi telah mengalami pencurian bertempat di rumah saksi di Desa Sriminosari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung timur;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada dirumah;
- Bahwa terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah saksi dengan cara merusak kunci pintu dengan memakai sabit dan

barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tipe 2300, 1 (satu) buah Carger merk Nokia, 1



(satu) buah Jam tangan merk Puma warna merah muda, 1 (satu) buah baterai handphone merk MAX BL-5C, 1 (satu) bungkus sabun merk wings, 4 (empat) saset shampoo merk Lifeboy;

2. Saksi WARYONO Bin CASBARI, di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 18 September 2011, sekitar jam 22.00 Wib bertempat Desa Sriminosari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung timur;
- Bahwa saat kejadian saksi berada dirumahnya dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari telpon cucu saksi yang mengatakan dirumahnya ada maling;
- Bahwa terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah saksi SUPARIO Bin WARYONO dengan cara merusak kunci pintu dengan memakai sabit;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tipe 2300, 1 (satu) buah Carger merk Nokia, 1 (satu) buah Jam tangan merk Puma warna merah muda, 1 (satu) buah baterai handphone merk MAX BL-5C, 1 (satu) bungkus sabun merk wings, 4 (empat) saset shampoo merk Lifeboy, milik saksi;

3. Saksi SUNARI Bin MUKSIN, di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 September 2011, sekitar jam 22.00 Wib telah terjadi pencurian bertempat di rumah saksi di Desa Sriminosari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi SUPARIO Bin WARYONO;
- Bahwa tugas terdakwa adalah merusak dan membuka kunci pintu belakang rumah saksi SUPARIO Bin WARYONO sedangkan IWANG dan RUDI melihat situasi sekitar rumah, AWANG, HENDRA menunggu diatas sepeda motor;
 - Bahwa terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah saksi SUPARIO Bin WARYONO dengan cara merusak kunci pintu dengan memakai sabit;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tipe 2300, 1 (satu) buah Charger merk Nokia, 1



(satu) buah Jam tangan merk Puma warna merah muda, 1 (satu) buah baterai handphone merk MAX BL-5C, 1 (satu) bungkus sabun merk wings, 4 (empat) saset shampoo merk Lifeboy, milik saksi SUPARIO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 September 2011, sekitar jam 22:00 Wib terdakwa telah melakukan pencurian di rumah saksi SUPARIO bertempat di Desa Sriminosari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung timur;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan AWANG, RUDI, HENDRA, dan IWANG (yang sampai saat ini belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah saksi SUPARIO Bin WARYONO dengan cara merusak kunci pintu dengan memakai sabit;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan AWANG, RUDI, HENDRA, dan IWANG masuk kerumah saksi SUPARIO Bin WARYONO dengan cara merusak kunci pintu belakang rumah saksi SUPARIO Bin WARYONO yang terbuat dari gedeg bambo dengan memakai sabit yang ada di rumah saksi SUPARIO Bin WARYONO;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tipe 2300, 1 (satu) buah Charger merk Nokia, 1 (satu) buah Jam tangan merk Puma warna merah muda, 1 (satu) buah baterai handphone merk MAX BL-5C, 1 (satu) bungkus sabun merk wings, 4 (empat) saset shampoo merk Lifeboy;
- Bahwa terdakwa mendengar suara pintu rumah dibuka kemudian

AWANG, RUDI, HENDRA, dan IWANG (yang sampai saat ini belum tertangkap) lari keluar rumah sedangkan terdakwa masih berada didalam kamar dan bersembunyi dikolong tempat tidur;

- Bahwa terdakwa ketahuan oleh saksi SUPARIO Bin WARYONO kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Labuhan Maringgai;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek NOKIA tipe 2300;
- 1 (satu) buah charger merek NOKIA;
- 1 (satu) buah baterai HP merek MAX BL-5C
- 1 (satu) bungkus sabun merek Wings;
- 1 (satu) bilah sabit kecil bergagang kayu;
- 4 (empat) shampoo merek lifeboy;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan satu sama lain saling berkesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 18 September 2011, sekitar jam 22:00 Wib terdakwa telah melakukan pencurian di rumah saksi SUPARIO bertempat di Desa Sriminosari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung timur;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan AWANG, RUDI, HENDRA, dan IWANG (yang sampai saat ini belum tertangkap);
- Bahwa benar terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah saksi SUPARIO Bin WARYONO dengan cara merusak kunci pintu dengan memakai sabit;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan AWANG, RUDI, HENDRA, dan IWANG masuk kerumah saksi SUPARIO Bin WARYONO dengan cara merusak kunci pintu belakang rumah saksi SUPARIO Bin WARYONO yang terbuat dari gedeg bambo dengan memakai sabit yang ada di rumah saksi SUPARIO Bin WARYONO;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu)

unit Hand Phone merk Nokia tipe 2300, 1 (satu) buah Charger merk Nokia, 1 (satu) buah Jam tangan merk Puma warna merah muda, 1 (satu) buah baterai hanphone merk MAX BL-5C, 1 (satu) bungkus sabun merk wings, 4 (empat) saset shampoo merk Lifeboy;

- Bahwa benar terdakwa mendengar suara pintu rumah dibuka kemudian AWANG, RUDI, HENDRA, dan IWANG (yang sampai saat ini belum tertangkap) lari keluar rumah sedangkan terdakwa masih berada didalam kamar dan bersembunyi dikolong tempat tidur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Labuhan Maringgai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar pasal 363 ayat 2 yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama – sama atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau

memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur tersebut satu persatu, yaitu :

Unsur ke-1 : Barang Siapa

Menimbang, bahwa kata barang siapa tiada lain merupakan kata yang menunjuk pada subyek hukum dalam hal ini manusia sebagai



pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut orang yang bernama **ASROFI Bin HOLIL** yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi – saksi yang hadir dipersidangan, sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-2 : Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 September 2011, sekitar jam 22:00 Wib terdakwa bersama kawan – kawannya (AWANG, RUDI, HENDRA, dan IWANG (yang sampai saat ini belum tertangkap)) telah melakukan pencurian di rumah saksi SUPARIO bertempat di Desa Sriminosari, Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung timur;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tipe 2300, 1 (satu) buah Charger merk Nokia, 1 (satu) buah Jam tangan merk Puma warna merah muda, 1 (satu) buah baterai handphone merk MAX BL-5C, 1 (satu) bungkus sabun merk wings, 4 (empat) saset shampoo merk Lifeboy;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mendengar suara pintu rumah dibuka kemudian AWANG, RUDI, HENDRA, dan IWANG (yang sampai saat ini belum tertangkap) lari keluar rumah sedangkan terdakwa masih berada didalam kamar dan bersembunyi dikolong tempat tidur dan kemudian terdakwa ketangkap oleh saksi korban (SUPARIO) lalu dibawa ke Polsek Labuhan Maringgai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-3 : Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari tenggelam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 September 2011, sekitar jam 22:00 Wib terdakwa bersama kawan – kawannya (AWANG, RUDI, HENDRA, dan IWANG (yang sampai saat ini belum tertangkap)) telah melakukan pencurian di rumah saksi SUPARIO bertempat di Desa Sriminosari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung timur;

Menimbang, bahwa pukul 22.00 WIB adalah waktu antara matahari tenggelam dan terbit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-4 : Perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama – sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan pengakuan terdakwa sendiri telah terbukti bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 September 2011, sekitar jam 22:00 Wib terdakwa bersama kawan – kawannya (AWANG, RUDI, HENDRA, dan IWANG (yang sampai saat ini belum tertangkap)) telah melakukan pencurian di rumah saksi SUPARIO bertempat di Desa Sriminosari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung timur;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tipe 2300, 1 (satu) buah Charger merk Nokia, 1 (satu) buah Jam tangan merk Puma warna merah muda, 1 (satu) buah baterai handphone merk MAX BL-5C, 1 (satu) bungkus sabun merk wings, 4 (empat) saset shampoo merk Lifeboy;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama – sama atau lebih” telah terpenuhi juga menurut hukum;

Unsur ke-5 : Yang masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative atau pilihan sehingga salah satu unsur saja terbukti sudah cukup untuk membuktikan unsur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berupa keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain telah terungkap bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 September 2011, sekitar jam 22:00 Wib terdakwa bersama kawan – kawannya (AWANG, RUDI, HENDRA, dan IWANG (yang sampai saat ini belum tertangkap)) telah melakukan pencurian di rumah saksi SUPARIO bertempat di Desa Sriminosari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung timur;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara merusak kunci pintu dengan memakai sabit lalu masuk melalui pintu belakang rumah saksi SUPARIO Bin WARYONO dan mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia tipe 2300, 1 (satu) buah Charger merk Nokia, 1 (satu) buah Jam tangan merk Puma warna merah muda, 1 (satu) buah baterai handphone merk MAX BL-5C, 1 (satu) bungkus sabun merk wings, 4 (empat) saset shampoo merk Lifeboy;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembena atau

alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang

didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, oleh karena diketahui dengan jelas siapa pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 363 ayat 2 KUHP serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ASROFI Bin HOLIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek NOKIA tipe 2300;
 - 1 (satu) buah charger merek NOKIA;
 - 1 (satu) buah baterai HP merek MAX BL-5C
 - 1 (satu) bungkus sabun merek Wings;
 - 1 (satu) bilah sabit kecil bergagang kayu;
 - 4 (empat) shampoo merek lifeboy;

Dikembalikan kepada **SUPARIO Bin WARYONO**;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2012, oleh kami INDRIANI, SH, M.Kn sebagai Hakim Ketua Majelis, ARI QURNIAWAN, SH, MH dan RIA AGUSTIEN, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh EKO BUDIANTO sebagai Panitera

Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



ARI QURNIAWAN, SH, MH

INDRIANI, SH, M.Kn

RIA AGUSTIEN, SH

PANITERA PENGGANTI

EKO BUDIANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)